



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : / TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat sebagai salah satu unsur terpenting dari kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesejahteraan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu, salah satunya diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan sebagai wujud nyata dalam melaksanakan amanat konstitusi negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD HAMBIA (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 64).

- Memperhatikan` : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 B/Menkes/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

3. Peraturan Menteri.....

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Nota Dinas Tim Koordinasi Program Jamkesda Kabupaten Batang Hari Nomor 440/116/Kesra tanggal 18 Desember 2013 perihal usulan penetapan mekanisme pelaksanaan program jamkesda Kabupaten Batang Hari Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari .
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari .
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK I)
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disebut RSUD HAMBABA adalah sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (PPK II).
8. Direktur RSUD HAMBABA adalah Direktur RSUD HAMBABA Kabupaten Batang Hari.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi adalah Rumah Sakit Raden Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa Jambi sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Tiga (PPK III).

10. Rumah Sakit.....

10. Rumah Sakit Wilayah adalah Rumah Sakit Pusat Muhammad Husien Palembang yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Rujukan Wilayah.
11. Rumah Sakit Pusat adalah Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM), Rumah Sakit Kanker Dharmais dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Rujukan Pusat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
13. Camat adalah Kepala Pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari
14. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan Dalam Kabupaten Batang Hari
15. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Batang Hari
16. Masyarakat daerah adalah Penduduk Kabupaten Batang Hari
17. Masyarakat miskin dan tidak mampu adalah masyarakat Kabupaten Batang Hari yang dikategorikan miskin dengan parameter yang berlaku dan atau tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pelayanan kesehatan.
18. Anak Panti Asuhan dan Murid SDLB adalah anak dari warga tidak mampu dan berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal di Asrama / Panti Asuhan yang di kelola oleh masyarakat.
19. Masyarakat terlantar adalah warga masyarakat yang karena keterbatasan kemampuan sosial ekonomi yang harus tergantung kepada pihak lain.
20. Peserta Jamkesmasda SAMISAKE adalah masyarakat Kabupaten Batang Hari yang mempunyai Kartu Jamkesmasda SAMISAKE Provinsi Jambi
21. Warga Binaan adalah masyarakat yang berada dalam Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II Muara Bulian dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Buluh.
22. Kader kesehatan adalah Kelompok masyarakat yang berperan Membina Masyarakat bidang Kesehatan di Desa Melalui Pos Pelayanan Terpadu dalam Kabupaten Batang Hari.
23. Kader PKK adalah Kelompok masyarakat yang berperan dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga desa dalam Kabupaten Batang Hari.
24. Guru Pengajian Antar Magrib dan Isya (PAMI) adalah Masyarakat yang mengajarkan Pengajian Al-Qur'an kepada kelompok anak-anak pada waktu malam, dalam Kabupaten Batang Hari
25. Guru Madrasah Diniyah Ta'miliah (DTA) adalah Masyarakat yang melaksanakan pendidikan dengan kurikulum keagamaan yang waktu pelaksanaannya sore hari.
26. Pimpinan dan guru Pondok Pesantren adalah Masyarakat penyelenggara pendidikan agama dalam lingkungan pesantren dalam Kabupaten Batang Hari.
27. Dai dan Daiyah adalah Masyarakat Kabupaten Batang Hari yang mempunyai tugas membina dan mengembangkan kelompok-kelompok Pengajian dalam Kabupaten Batang Hari;
28. Pegawai syara adalah Masyarakat yang mempunyai kompetensi bidang keagamaan dan ditunjuk untuk mengurus pelaksanaan peribadatan di Mesjid dalam Kabupaten Batang Hari;
29. Suku Anak Dalam (SAD) adalah Kelompok Masyarakat Minoritas dan / atau Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang kehidupannya berpindah-pindah masih terikat kuat dengan adat istiadat dan ketergantungan pada hasil hutan/alam dan binatang buruan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari
30. Keluarga adalah suami, isteri, anak, serta orang lain yang tercantum dalam kartu keluarga.

31. *Kartu Keluarga.....*

31. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
32. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dan masyarakat terlanjar untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang belum memiliki jaminan kesehatan lain.
33. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan.
34. Penerima Bayar Iuran (PBI) adalah peserta yang di tanggung oleh Pemerintah Pusat dalam program JKN.
35. Jenjang rujukan adalah Tingkatan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;
36. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya berupa kegiatan pelayanan didalam gedung maupun diluar gedung.
37. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dengan tempat perawatan bagi pasien yang pada kondisi tertentu memerlukan perawatan.
38. Dokumen pelayanan kesehatan adalah bukti pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang terdiri dari bukti identitas diri, tindakan, rujukan dan bukti pelayanan kesehatan lain.
39. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah, dan /atau yang dikuasakan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini adalah, mengatur pelaksanaan pemberian bantuan Jaminan Kesehatan Daerah, secara komprehensif, yang dimulai dari pelayanan dasar, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Wilayah, dan Rumah Sakit Vertikal.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 3

Maksud dan tujuan di tetapkannya Peraturan ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya bagi penerima manfaat Jamkesda, secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan bagi peserta Jamkesda, secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

c. Sebagai pedoman.....

- c. Sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya bagi peserta Jamkesda melalui Klaim Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.
- d. Sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan kesehatan rujukan bagi peserta Jamkesda di Rumah Sakit melalui mekanisme klaim sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.

Pasal 4

Azas penyelenggaraan Jamkesda adalah sebagai berikut ;

- a. azas kemanusiaan;
- b. azas manfaat;
- c. azas keadilan sosial;
- d. menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan kesehatan; dan
- e. terstruktur dan berjenjang dimulai dari Puskesmas dan jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar Tingkat I (PPK I) sampai rujukan vertikal.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesda adalah
 - a. Masyarakat miskin, tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan lain.
 - b. Masyarakat pemegang Kartu Jamkesmasda SAMISAKE.
 - c. Kader kesehatan beserta keluarga yang bertanggung yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain.
 - d. Kader PKK beserta keluarga yang bertanggung yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain.
 - e. Guru Pengajian Antar Magrib dan Isya (PAMI) beserta keluarga yang bertanggung yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain.
 - f. Guru Madrasah Diniyah Ta'miliah (DTA) beserta keluarga yang bertanggung yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain.
 - g. Pimpinan dan guru Pondok Pesantren beserta keluarga yang bertanggung yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain.
 - h. Dai dan Daiyah beserta keluarga yang bertanggung yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain.
 - i. Pegawai syara beserta keluarga yang bertanggung yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kabupaten Batang Hari yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan / atau Kartu Keluarga dan / atau Akta Kelahiran dan / atau telah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang Hari

(3) Anak Panti.....

- (3) Anak Panti Asuhan dan Murid SDLB di wilayah Kabupaten Batang Hari
- (4) Warga Suku Anak Dalam (SAD) beserta keluarga dan orang terlantar yang berada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari
- (5) Warga Binaan.

BAB V
JENIS PELAYANAN KESEHATAN
DAN BESARAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang diterima oleh peserta Jamkesda adalah :
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya meliputi ;
 1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) terdiri dari;
 - a) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
 - b) Pemeriksaan fisik
 - c) Laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin) termasuk pemeriksaan golongan darah
 - d) Tindakan medis kecil non spesialisik
 - e) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal
 - f) Pemeriksaan Ibu hamil, melahirkan, nifas, menyusui, bayi dan balita
 - g) Pelayanan KB dan penyembuhan efek samping
 - h) Pemberian obat standar sesuai indikasi medis/pelayanan gawat darurat (*emergency*)
 - i) Biaya Transport Rujukan dan jenazah
 2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas terdiri dari ;
 - a) Penanganan gawat darurat
 - b) Perawatan pasien rawat inap termasuk gizi buruk dan gizi kurang.
 - c) Perawatan persalinan
 - d) Penanganan rujukan balik dari Rumah Sakit
 - e) Tindakan medis yang diperlukan
 - f) Pemberian pelayanan obat-obatan
 - g) Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya
 - h) Parawatan satu hari (*one day care*)
 - i) Persalinan normal dan dengan penyulit ringan
 - b. Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD HAMBATA (PPK II) meliputi ;
 1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
 - a) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis
 - b) Pemeriksaan fisik
 - c) Pemeriksaan penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
 - d) Tindakan medis kecil, sedang dan besar
 - e) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
 - f) Pemberian obat-obatan sesuai formularium RS
 - g) Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi
 - h) Pelayanan HIV /AIDS dan Komplikasinya
 - i) Pelayanan Ambulan rujukan dan jenazah

2. Rawat Inap.....

2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di RSUD HAMBAA
 - a) Akomodasi rawat inap pada kelas III
 - b) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
 - c) Pemeriksaan fisik
 - d) Pemeriksaan penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
 - e) Tindakan medis atau operasi ringan, sedang, besar dan kompleks
 - f) Pelayanan rehabilitasi medis
 - g) Perawatan intensif (ICU/NICU/PICU,ICCU, HCU, PACU, IMC)
 - h) Pemberian obat generik sesuai DPHO/ formularium Rumah Sakit/indikasi medis
 - i) Pelayanan darah yang diberikan langsung di Rumah Sakit atau Palang Merah Indonesia
 - j) Bahan dan alat kesehatan habis pakai
 - k) Persalinan dengan penyulit dan resiko tinggi
 - l) Pelayanan alat kesehatan hanya dapat disetujui atas indikasi medis.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD Daerah Provinsi Jambi (PPK III), Rumah Sakit Wilayah dan Rumah Sakit Pusat Mengacu pada **Nota Kesepahaman dan atau Perjanjian Kerjasama** antara pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Rumah Sakit yang bersangkutan.
- (3) Pelayanan rujukan dari PPK I dan PPK II ke PPK III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai ketentuan dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dan berdasarkan rekomendasi dokter yang merawat.

Bagian Kedua

Besaran Biaya Pelayanan

Pasal 7

- (1) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan dasar di PPK I bagi peserta program Jamkesda Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan Puskesmas
- (2) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan rujukan di PPK II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jenis pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD HAMBAA.
- (3) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi, Rumah Sakit Umum Wilayah dan Rumah Sakit Umum Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembiayaan Pelayanan

Pasal 8

- (1) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), termasuk pelayanan persalinan dan penanganan gawat darurat dasar, pembayarannya berdasarkan klaim masing-masing PPK I.
- (2) Besaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

(3) Besaran Klaim.....

- (3) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), termasuk pelayanan persalinan dan penanganan gawat darurat, pembayarannya berdasarkan klaim RSUD HAMBА (PPK II).
- (4) Besaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD HAMBА.
- (5) Besaran Klaim Pelayanan Rujukan PPK III, Rumah Sakit Umum Wilayah dan Rumah Sakit Pusat, Pembayarannya diatur lebih lanjut melalui *Nota Kesepahaman dan atau Perjanjian Kerjasama* antara pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Rumah Sakit yang bersangkutan.

BAB VI JENIS PELAYANAN YANG DIBATASI DAN TIDAK DILAYANI Pasal 9

Pelayanan kesehatan peserta Jamkesda yang dibatasi meliputi :

- (1) Kacamata diberikan pada gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal $+1/-1$, atau lebih sama dengan $-+0,50$ cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) berdasarkan resep dokter.
- (2) Pelayanan Alat Kesehatan, seperti Implant, pen screw, IOL dan Hernia mesh hanya dapat disetujui atas indikasi medis berdasarkan permintaan dari dokter spesialis yang merawat dan diketahui komite medik Rumah Sakit

Pasal 10

Pelayanan yang tidak dilayani dalam program Jamkesda meliputi:

- (1) Tidak sesuai dengan prosedur pelayanan.
- (2) Peserta yang tidak berhak.
- (3) Pelayanan kosmetik.
- (4) Pelayanan yang bertujuan memiliki anak.
- (5) Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis.
- (6) Pelayanan canggih (Kedokteran Nuklir, MRI, ESWL, transplantasi Organ).
- (7) Pelayanan di luar rumah sakit yang ditetapkan.
- (8) Kejadian sakit atau penyakit akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor.
- (9) Pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi dan kawat gigi
- (10) Tolieteries, susu, obat gosok dan lain-lain.
- (11) General check up.
- (12) Pengobatan alternatif.
- (13) Ketergantungan obat, alkohol dan lain-lain.
- (14) Biaya obat di luar Formularium RS.
- (15) Berbagai penyakit akibat bunuh diri.
- (16) Sirkumsisi (sunat) bukan karena indikasi medis.
- (17) Imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil
- (18) Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset).
- (19) Pelayanan suplemen : Hearing Aid, Prothesa Gigi dan Alat Gerak.
- (20) Biaya autopsi dan biaya visum et repertum.
- (21) Biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK.

BAB VII.....

BAB VII
PROSEDUR DAN SYARAT PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Prosedur pelayanan peserta Jamkesda dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur.
- (2) Pelayanan berjenjang dan terstruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu dimulai dari Puskesmas dan jaringannya (PPK I), RSUD HAMBAL (PPK II), RSUD Daerah Provinsi (PPK III), RSUD Wilayah dan RSUD Pusat sesuai Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
- (3) Bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus menunjukkan surat pernyataan miskin dan/atau surat pernyataan sebagai Kader Kesehatan dan/atau surat pernyataan sebagai Kader PKK dan/atau surat pernyataan sebagai Guru PAMI dan/atau surat pernyataan sebagai Guru DTA dan/atau surat pernyataan sebagai Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren dan/atau surat pernyataan sebagai Da'i/Daiyah dan/atau surat pernyataan sebagai Pegawai Syara' yang diketahui oleh Kepala Desa
- (4) Bagi masyarakat pemegang kartu jakesmasda SAMISAKE harus menunjuk kartu Jamkesmasda SAMISAKE.
- (5) Bagi Anak Panti Asuhan dan murid SDLB menunjukan Surat Keterangan dari pimpinan Panti Asuhan dan SDLB yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari.
- (6) Bagi Warga Binaan Lembaga pemasyarakatan menunjukan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- (7) Bagi Warga SAD dan orang terlantar melengkapi surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari.
- (8) Bagi peserta yang dirujuk ke PPK II, PPK III, Rumah Sakit Umum wilayah dan Rumah sakit Umum Pusat melampirkan surat rujukan dari PPK I, PPK II dan PPK III.
- (9) Fasilitas Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Rujukan hanya berlaku dikelas III.
- (10) Bagi peserta yang memilih fasilitas pelayanan pada kelas lebih tinggi sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (7), maka secara otomatis yang bersangkutan keluar dari jaminan program Jamkesda.

BAB VIII
SUMBER DANA

Pasal 12

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IX
TATACARA/ ALUR KLAIM

Pasal 13

- (1) Tata cara atau alur klaim untuk pelayanan dasar (PPK I), Pelayanan rujukan di PPK II diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Tata cara/alur klaim untuk pelayanan di PPK III, Rumah sakit wilayah dan Rumah sakit Pusat diatur melalui *Nota kesepahaman* antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Rumah Sakit bersangkutan.

BAB X.....

BAB X

PERSYARATAN KLAIM PELAYANAN

Pasal 14

Persyaratan klaim Pelayanan yang harus dipenuhi oleh peserta Jamkesda adalah :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar:

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama:

- a) Surat pernyataan dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6).
- b) Foto Copy Kartu Jamkesmasda SAMISAKE bagi pemegang Kartu SAMISAKE
- c) Surat tagihan pengklaiman.
- d) Photo copy Register kunjungan.
- e) Partograf dengan stempel kaki bayi.
- f) Photo copy Buku KIA halaman IV, 14, 18, 20, 22 dan 49.
- g) Rincian biaya perorang dan rekapan perbulan.

2. Rawat Inap Tingkat Pertama.

- a) Surat pernyataan dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6).
- b) Foto Copy Kartu Jamkesmasda SAMISAKE bagi pemegang Kartu SAMISAKE
- c) Surat tagihan pengklaiman.
- d) Rincian biaya perorang dan rekapitulasinya perbulan.
- e) Surat keterangan Rawat Inap dari Kepala Puskesmas.

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan (PPK II).

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (PPKII).

- a) Surat Rujukan dari PPK I.
- b) Surat pernyataan dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6).
- c) Foto Copy Kartu Jamkesmasda SAMISAKE bagi pemegang Kartu SAMISAKE
- d) *Surat tagihan pengklaiman.*
- e) Rincian dan rekapitulasi biaya pelayanan rawat jalan perbulan.

2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (PPK II).

- a) Surat Rujukan dari PPK I.
- b) *Surat pernyataan dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6).*
- c) Foto Copy Kartu Jamkesmasda SAMISAKE bagi pemegang Kartu SAMISAKE
- d) Surat keterangan perawatan dari dokter yang merawat.
- e) Surat tagihan pengklaiman.
- f) Rincian dan rekapitulasi biaya pelayanan rawat inap perbulan.

BAB XI
TIM KOORDINASI DAN TIM VERIFIKASI

Pasal 15

- (1) Untuk mengendalikan agar program Jamkesda berjalan dengan baik maka dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD HAMBА, Dinas Sosnakertrans, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Kesra dan Instansi Teknis lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan arah kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (jamkesda) Kabupaten Batang Hari;
 - b. menyelesaikan berbagai masalah, kendala dan keluhan masyarakat atas pelaksanaan jamkesmasda;
 - c. melakukan sosialisasi dan menampung Aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (jamkesda) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati Batang Hari.
- (5) Untuk memverifikasi Administrasi klaim dibentuk Tim Verifikasi administrasi yang terdiri dari Tim Verifikasi pada Dinas Kesehatan dan Tim Verifikasi pada RSUD HAMBА yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD HAMBА.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. Tim Verifikasi Dinas Kesehatan :
 - melakukan verifikasi dokumen pelayanan dasar yang disampaikan oleh masing-masing PPK I.
 - b. Tim Verifikasi RSUD HAMBА :
 - melakukan verifikasi dokumen pelayanan pelayanan pada RSUD HAMBА (PPK II)

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas kebenaran dokumen pelayanan dasar yang disampaikan ke tim verifikasi pelayanan dasar.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas realisasi dana klaim pelayanan kesehatan dasar pada PPK I (Puskesmas dan Jaringannya).
- (3) Unit-unit Pelayanan di PPK II bertanggung jawab atas kebenaran dokumen pelayanan yang disampaikan ke tim Verifikasi pelayanan rujukan.
- (4) Direktur RSUD HAMBА bertanggung jawab atas realisasi dana klaim pelayanan kesehatan rujukan pada PPK II.
- (5) Pencairan dana klaim pelayanan tahap pertama diajukan sesuai dengan realisasi pelayanan yang diberikan.
- (6) Pencairan dana.....

- (6) Pencairan dana klaim pelayanan tahap berikutnya dapat diajukan jika dana klaim tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD HAMBА berkewajiban menyampaikan laporan realisasi dana klaim setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari.
- (8) Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi dana klaim yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD HAMBА sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati Batang Hari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kesehatan secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jamkesda di pelayanan dasar (Puskesmas dan Jaringannya).
- (2) Direktur RSUD HAMBА secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jamkesda di pelayanan rujukan PPK II.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD HAMBА wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara periodik kepada Bupati Batang Hari.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari dan Direktur RSUD HAMBА Kabupaten Batang Hari.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : / Januari 2014



Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : / Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR 1